

PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA LANGSUNG

Nuril Hidayati
Nuril.kamil@yahoo.co.id
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out whether there is any influence among local own-source revenue, general allocation fund, and special allocation fund to the direct expenditure on the Districts or Cities in Madura Island i.e.: district or city of Bangkalan, district or city of Sampang, and district or city of Pamekasan. The method is descriptive method. The samples are used on the basis of purposive sampling. The samples consist of three districts / cities in 2004-2014 periods except in the period of 2006. The secondary data is related institutions in Madura Island. The multiple linear regressions analysis which is carried out by using the SPSS program are used to test whether the local own-source revenue, general allocation fund, and special allocation fund to the direct expenditure have significant and positive influence either partial t test and Goodness Of Fit test. The result of this research shows that only general allocation fund which has significant and positive influence whereas local own-resources revenue and special allocation fund partially do not have any significant and positive influence to the direct expenditure. Based on the Goodness of Fit test which is used to measure the local own-source revenue, general allocation fund, special allocation fund has significant and positive influence to the direct expenditure.

Keywords: PAD, DAU, DAK, Direct Expenditure (BL).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh anatara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota di Pulau Madura diantaranya Kabupaten/Kota Bangkalan, Kabupaten/Kota Sampang, dan Kabupaten/Kota Pamekasan. Metode yang digunakan metode deskriptif. Penggunaan sampel berdasarkan *purposive sampling*. Sampel ini terdiri dari tiga Kabupaten/Kota dengan periode 2004-2014 kecuali periode 2006. Menggunakan data sekunder dari instansi terkait di Pulau Madura. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS yang digunakan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial uji t dan uji *Goodness Of Fit*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Belanja Langsung. Berdasarkan uji *Goodness Of Fit* yang digunakan untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung berpengaruh secara positif dan signifikan.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Langsung

Pendahuluan Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang di kelola oleh pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah yang telah di tetapkan oleh MPR NO XV/MPR/1998 tentang

penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan Indonesia (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan publik. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang disahkan oleh undang-undang yang diharapkan memberikan dampak kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara yang telah dirancang melalui UU No 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Melalui kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menggali pendapatan daerah dan mempunyai peran dalam mengalokasikan dana perimbangan yang bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh publik.

Implikasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah setiap pemerintah daerah dituntut memberikan informasi laporan keuangan secara transparan kepada publik atau pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Dalam penyusunan informasi laporan keuangan pemerintah perlu mempunyai sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan yang memadai serta perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah.

Pengelolaan pertanggungjawaban dalam menyusun keuangan negara yang tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) merupakan faktor utama untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan publik.

Nordiawan (2006:12) menunjukkan bahwa APBN harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Maka, hal penting yang ditekankan dalam undang-undang ini penyusunan RAPBN harus berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dana perimbangan keuangan negara yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintahan daerah yang berfungsi untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh publik bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan tersebut diperoleh secara bersamaan dengan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan sedangkan dana perimbangan selain itu dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh (Nurlan, 2009)

Fungsi dana perimbangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing yang diharapkan penggunaan dana perimbangan tersebut bisa meningkatkan pelayanan publik yang disertai dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi peran transfer ke pemerintah daerah tidak dapat dihindarkan mengingat adanya otonomi daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah pemerintah yang menjadi salah satu wewenang pemerintah daerah hal tersebut dapat mengakibatkan pembengkakan biaya sebelum adanya kebijakan otonomi daerah. Namun transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah untuk membiayai

pemerataan pembangunan sarana dan prasarana di suatu daerah di laporkan dalam perhitungan APBD.

Menurut PP No 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan di tetapkan peraturan daerah.

Menurut UU No 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan pihak eksekutif (pemerintah) dan pihak legislatif (DPRD) di mana eksekutif berperan sebagai pelaksanaan operasional daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD sedangkan legislatif berperan sebagai mengesahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah (APBD) yang didasarkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh publik yang bertujuan untuk tercapainya pelaksanaan tugas pemerintah dalam memberikan kebutuhan fasilitas publik. Perubahan alokasi belanja salah satunya belanja langsung yang ditunjukkan untuk berbagai fasilitas publik terutama pembangunan dan pendidikan. Namun, akan memberikan dampak yang nyata terhadap pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah selaku yang merumuskan pelaksanaan kebijakan APBN diwajibkan untuk transparan dan bertanggungjawab atas hasil penggunaan dana APBN dan APBD yang berbentuk menyediakan informasi keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut membuka peluang di berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi secara cepat dan akurat sehingga mendorong pemerintah yang bersih. Pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengelola keuangan daerah dan menyalurkan kepada publik tentang informasi keuangan daerah.

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan tiap-tiap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan menggunakan anggaran transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yakni dana perimbangan diantaranya DAU dan DAK bersamaan dengan PAD yang akan menjadi tolak ukur dalam pendanaan daerah dan menjadi motivasi dalam menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kemandirian dalam pendanaan daerah.

Atas latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung di pulau Madura.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung di pulau Madura?

Tinjauan Teoretis Dan Pengembangan Hipotesis Otonomi Daerah

Melalui UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Otonomi Daerah yang seluas-luasnya mulai ditempatkan pada Daerah Kabupaten/Kota, serta diserahkannya juga kewenangannya lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paket UU Otonomi Daerah ini mengamanatkan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakasa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsi DPRD. Era Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan penuh kepada Daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakannya sesuai dengan aspirasi masyarakat (Yuwono, et al., 2005).

Tujuan utama penyelenggaraan Otonomi Daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*public*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Nurlan, 2009).

Desentralisasi Fiskal

Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 7 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, "Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang artinya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah, dimana kemandirian daerah diukur berdasarkan kemampuan menggali pendapatan asli daerah (PAD) dan mengelola keuangannya.

Upaya penyediaan barang publik, kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Pemerintah subnasional adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam suatu negara. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah subnasional berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Anggaran Daerah Sektor Publik

Dampak dari diberlakukannya Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal adalah perubahan pola pertanggungjawaban daerah terhadap pengalokasian dana yang dimiliki. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bersifat horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif (DPRD) dalam kerangka tersebut, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi (Yuwono, et al., 2005).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 (PSAP) No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan bahwa Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut UU No 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan.

Anggaran daerah merupakan suatu alat yang mempunyai peranan terpenting dalam peningkatan pelayanan publik yang tercermin kebutuhan masyarakat yang lebih memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Klasifikasi Anggaran Belanja Daerah

Klasifikasi APBD berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri dari 3 bagian, yaitu "pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah." Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok piutang, dan pemberian pinjaman daerah.

Proses Penyusunan Anggaran Daerah Di Indonesia

Menurut Ulum (2004) bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang di presentasikan setiap tahun oleh Eksekutif, memberi informasi rinci kepada pihak Legislatif maupun masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

Menurut Mahsun (2011) menyatakan bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan kordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan akibat dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Sistem anggaran kinerja (*performance budgeting*) pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. (Mardiasmo, 2009).

Keuangan Daerah dalam proses penyusunan APBD dimulai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), selanjutnya RPJMD dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun yang dilaksanakan pada akhir mei. Berdasarkan RKPD, selanjutnya menyusun rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang digunakan sebagai pedoman

dalam perencanaan operasional anggaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD). Setelah dilakukan pembahasan RKA SKPD oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) selanjutnya disusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.

Pelaksanaan Anggaran Daerah

Pelaksanaan anggaran belanja daerah, pengurusan administrasi, dan kebidayaan harus benar-benar tertib. Pada dasarnya, kewenangan otorisator, ordonator, dan kebidayaan itu diselenggarakan oleh kepala daerah. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada pejabat-pejabat dan instansi tertentu tanpa mengurangi tanggungjawab kepala daerah. Pelimpahan wewenang ini bertujuan untuk menjamin kelancaran tugas sehari-hari dalam pelaksanaan APBD (Yuwono, et al., 2005).

Menurut UU No 32 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, para pejabat perangkat daerah.
3. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, dan yang menerima/ mengeluarkan uang.

Hubungan Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pertama sedangkan agen sebagai pihak yang terikat atas kontrak perjanjian. Pihak prinsipal yaitu pihak yang membuat tugas suatu kontrak dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agen yang menerima dan menjalankan perintah kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal.

Hubungan Keagenan Antara Eksekutif Dan Legislatif

Bertindak sebagai agen yaitu pihak eksekutif (pemerintah) sedangkan yang bertindak sebagai prinsipal yaitu pihak legislatif (DPRD). Pihak eksekutif menyusun RAPBD selanjutnya diserahkan dan diperiksa oleh DPRD jika telah sesuai dengan RKPD maka akan dilakukan pengesahan APBD oleh DPRD. DPRD menggunakan APBD digunakan sebagai alat kontrol dalam mengawasi kinerja pada pemerintah daerah setempat.

Hubungan Keagenan Antara Legislatif Dan Publik.

Hubungan keagenan antara legislatif dan publik dimana yang bertindak sebagai agen yaitu publik (masyarakat) sedangkan yang bertindak sebagai prinsipal yaitu DPRD. DPRD yang membuat keputusan-keputusan tentang pengalokasian belanja dalam anggaran sedangkan publik memberikan dana dengan cara membayar pajak. walaupun DPRD menjadi prinsipal disisi lain bertindak sebagai agen.

Konsep Pendapatan Daerah

Menurut PP 71 Tahun 2010 No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, mendefinisikan : pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pemerintah daerah mempunyai hak-hak dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawabnya. Sesuai

dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 dan 159, sumber-sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pad Yang Sah.
2. Dana Perimbangan
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf b terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurlan (2009) tentang Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2007) tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa kutipan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang berasal dari asli daerah itu sendiri yang di dapat melalui pemungutan berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Nurlan (2009) jumlah DAU sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN yang selanjutnya disalurkan kepada Propinsi sebesar 10% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 90%., maka setiap Kabupaten/Kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan "formula DAU" yang ditetapkan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal di ukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan instruksi, produk domestik regional bruto perkapita, dan pembangunan masyarakat. Kapasitas fiskal dihitung berdasarkan PAD dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menurut PP No 55 Tahun 2005 pasal 45 tentang ketentuan perolehan DAU untuk Kabupaten/Kota bahwa daerah yang memiliki celah fiskal lebih dari nol maka menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal Daerah. Apabila daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan nol maka menerima DAU sebesar alokasi dasar. Jika daerah yang

memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar maka DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal. Dan daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar maka tidak menerima DAU.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari dana APBN yang tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Menurut Nurlan (2009), penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi 3 (tiga) yaitu:

1. Kriteria umum

Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah yang mana penerimaan umum APBD yang didasarkan dengan rumus:

$$\text{Penerimaan umum APBD} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})$$

2. Kriteria khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:

- a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus misalnya UU No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan UU No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
- b) Karakteristik Daerah antara lain adalah daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk daerah ketahanan pangan.

3. Kriteria teknis

Kriteria teknis disyngn berdasarkan indikator - indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri terkait dan disampaikan kepada menteri keuangan.

Konsep Belanja Daerah

Keuangan daerah terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kewajiban pemerintah tersebut dapat terpenuhi melalui belanja daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

PP 58 Tahun 2005 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Langsung

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah bisa mengembangkan yang ada pada daerahnya sendiri agar dapat menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Maka pemerintah daerah masing-masing memerlukan banyak dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan infrastruktur daerah yakni belanja langsung.

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, dll. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

Berdasarkan pengertian belanja langsung diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja langsung adalah pengeluaran pemerintah yang di tunjukan untuk pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan pemerintah yang di anggarkan pada belanja SKPD.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung.

Puspita Sari. (2010) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung, sehingga PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut di dukung oleh Afrizawati (2012) PAD berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif yaitu:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung.

Puspita Sari (2010) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif yaitu:

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung.

Askam Tuasikal (2008) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dimana belanja modal merupakan komponen dari belanja langsung, sehingga sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya Belanja Modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil hipotesis alternatif yaitu:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif dengan menganalisis data sekunder. Populasi penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pada 3 Kabupaten dan Kota yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan yang akan diambil sebagai sampel pada periode 2004 - 2014 kecuali tahun 2006. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Independen

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus:

$$\text{PAD} = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain PAD yang sah}$$

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat umum yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dilihat dari dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DAU Kabupaten/Kota dipulau Madura Tahun 2004-2014 kecuali 2006.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai dengan prioritas nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi DAK Kabupaten/Kota dipulau Madura Tahun 2004-2014 kecuali 2006.

Variabel Dependen

Belanja Langsung

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Variabel belanja langsung dapat diukur dengan:

$$\text{Belanja langsung} = \text{belanja pegawai} + \text{belanja barang dan jasa} + \text{belanja modal}$$

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif ini digunakan untuk menilai masing-masing variabel melalui data yang diolah dengan melihat nilai rata-rata (*mean*), maksimum, dan minimum. Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian analisis regresi berganda terlebih dahulu harus lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi apakah dalam penelitian ini terdapat penyakit data atau tidak, sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data benar-benar terdistribusi secara normal, tidak terjadi multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian akan diuji dengan persamaan regresi, yaitu :

$$BL = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan :

BL= Belanja langsung

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi

PAD = Pendapatan asli daerah (PAD)

DAU= dana aloaksi umum (DAU)

DAK= dana alokasi khusus (DAK)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung.


Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	30	14274570.00	171518204.00	54028674.8000	38188572.39239
DAU	30	225500240.00	854873885.00	491309865.2667	175300733.89932
DAK	30	6810000.00	105384510.00	56547145.5667	30007897.96781
BL	30	70494731.00	705256177.00	338900852.3667	178377442.03191
Valid N (listwise)	30				

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel belanja langsung dengan jumlah sampel (N) sebesar 30 mempunyai nilai rata-rata 338900852,3667 dengan nilai minimal 70494731 dan maksimal 705256177, sedangkan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai rata-rata masing-masing adalah 54028674,8, 491309865,2667, dan 56547145,5667. Sehingga nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus adalah mengindikasikan mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Gambar 1
Grafik Normal P-Plot

Hasil uji data diatas dengan menggunakan metode grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam regresi terdistribusi secara normal.

Selain dengan menguji menggunakan uji normalitas grafik, juga menggunakan pengujian statistik dengan menggunakan uji one sample tes *kolmogrov-smirnov*. Jika hasil signifikan diatas 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal.

Tabel 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		30
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	55973449,90216
		512
Most Extreme	Absolute	,083
Differences	Positive	,067
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,453
Asymp. Sig. (2-tailed)		,987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

b. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonearitas dapat menggunakan meode korelasi parsial yaitu dengan membandingkan antara koefisien determinasi keseluruhan dengan nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien determinasi lebih besar dari nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya maka model tersebut tidak mengalami gejala multikolonearitas.

Tabel 3
Uji Multikolonearitas Dengan Korelasi Parsial

Model Summary^b				
Mmode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.949 ^a	.902	.890	59114551.67871


a. Predictors : (constant), DAK, PAD,DAU

Coefficients^a				
	Model	Correlations		
		Zero-order	Partial	Part
	(Constant)			
1	PAD	.829	.180	.058
	DAU	.947	.453	.160
	DAK	.807	.056	.018

Dependent variabel:BL

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk memastikan ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya membentuk pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson yang dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Mmode			Adjusted R	Std. Error of the	Durbin-Watson
1	R	R Square	Square	Estimate	
1	.949 ^a	.902	.890	59114551.67871	2.285

Pada tabel diatas, nilai DW yang didapat sebesar 2,285 maka akan dibandingkan dengan nilai DW tabel dengan menggunakan jumlah sampel 30(n) dan jumlah variabel independen 3(k) sehingga diperoleh $du = 1.650$; $dl = 1,214$; $4 - du = 2,350$ dan $4 - dl = 2,786$ karena nilai DW 2,285 lebih besar dari nilai batas atas (du) 1,650 dan kurang dari 2,350 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1, 2, dan 3

Persamaan regresi digunakan untuk menjawab hipotesis 1,2, dan 3, serta untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung

Tabel 5
Goodness of fit

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	83187905722503974 0.000	3	277293019075013 216.000	79.351	.000 ^b
1 Residual	90857785724555312. 000	26	349453022017520 4.500		
Total	922736842949595010. 000	29			

a. Dependent Variable: BL

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Berdasarkan hasil tabel 5 tersebut menunjukkan nilai F hitung sebesar 79,351 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini cocok atau *fit*.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949 ^a	.902	.890	59114551.67871

Berdasarkan hasil tabel 6 tersebut menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,890 berarti variabel Belanja Langsung dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebesar 89% sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Tabel 7
Analisis Regresi
 $BL = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$

Coefficients^a						
Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-102667750.655-	55054693.349			-1.865-	.074
1 PAD	.743	.795	.159		.936	.358
DAU	.780	.301	.766		2.593	.015
DAK	.324	1.134	.055		.286	.777

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas diketahui bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung dan memiliki hubungan yang positif. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung dan memiliki hubungan yang positif, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung dan memiliki hubungan yang positif.

Pada pengujian ini, variabel PAD memiliki t hitung sebesar 0,936 dengan tingkat signifikan sebesar 0,358. Karena signifikan $t < \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel BL. Hasil pengujian hipotesis 1 tidak signifikan, sejalan dengan penelitian Sari (2010) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja langsung pada kabupaten/kota riau. Lingkup penelitian ini Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Madura variabel Belanja Langsung. Hal tersebut juga mungkin karena beberapa Kabupaten di Madura diantaranya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan terdapat kesulitan dalam mengoptimalan Pendapatan Asli Daerah sehingga mengalami kendala dalam menggali kekayaan daerah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Dipulau Madura tidak mempengaruhi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Dipulau Madura.

Variabel DAU memiliki t hitung sebesar 2.593 dengan tingkat signifikan sebesar 0.015. Karena signifikan $t < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel BL. Hasil penelitian yang diteliti oleh sari (2010) membuktikan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota Riau. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan antara Belanja Langsung dengan Dana Alokasi Umum. Potensi kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam membelanjakan program-program kegiatan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang sangat minim dan akan bergantung pada transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Penelitian ini untuk Belanja Langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Madura masih bergantung pada Dana Alokasi Umum.

Variabel DAK memiliki t hitung sebesar 0.286 dengan tingkat signifikan sebesar 0.077 Karena signifikan $t < \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel BL. Penulis belum menemukan penelitian yang sama, pada penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh tausikal (2008) membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dimana Belanja Modal adalah salah satu dari Belanja Langsung. penelitian ini tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung bisa disebabkan karena beberapa

investor kurang ketertarikan dalam berinvestasi di Pulau Madura dimana Pulau Madura belum seperti kota-kota besar seperti yang ada di Jawa Timur.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) PAD tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa Akan kenyataannya PAD Pemerintah Pulau Madura masih minim bisa disebabkan kurangnya pemerintah dalam menggali potensi kekayaan daerahnya dimana Pulau Madura masih belum menjadi Kota-Kota yang besar seperti yang ada di Provinsi Jawa Timur sehingga sedikit pembangunan seperti perusahaan dan kurangnya pemerintah dalam mempromosikan kekayaan alam seperti halnya tempat pariwisata yang ada di Pulau Madura.; (2) DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa hal tersebut masih mengakibatkan tingkat kemandirian Kabupaten/Kota Di Pulau Madura cenderung menurun disebabkan besarnya ketergantungan dalam Belanja Langsung lebih besar dipengaruhi oleh DAU dari pada PAD.; (3) DAK tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa para investor kurang tertarik dalam hal menanamkan modalnya Di Pulau Madura disebabkan Pulau Madura belum menjadi Kota-Kota besar seperti yang ada di Jawa Timur dan para investor kurang mengetahui tentang Pulau Madura.

Keterbatasan

1. Sampel penelitian hanya digunakan di Tiga Kabupaten/Kota saja.
2. Variabel yang digunakan hanya terdiri dari 3 variabel independen yaitu: PAD, DAU, dan DAK.
3. Data yang digunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran tahun 2004-2014 sehingga para peneliti tidak mempunyai gambaran dalam penggunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah : Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislative Rangkuman 7 Undang – Undang, 30 Peraturan Pemerintah Dan 15 Permendagri*. Edisi 2. Jakarta : PT Indeks.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahsun, M. F. Sulistyowati, Dan H. A. Pruwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jogjakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- _____ 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Nordiawan, D. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.

- _____ Nomor 55 Tahun 2005 *tentang dana perimbangan*. 9 desember 2005. Lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 137. Jakarta.
- _____ Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- _____ Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sari, N. P. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. <http://kampoengakuntansi.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 september 2014.
- Tausikal, A. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diindonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 1(2) : 142-155.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik ; Sebuah Pengantar*. Eidisi 1. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286. Jakarta.
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Yuwono, S., Indrajaya, T. A., dan hariyandi. 2005. *Penganggaran sektor publik: pedoman praktis penyusunan, dan pertanggungjawaban APBD(Berbasis Kinerja)*. Cetakan Pertama. Banyumedia publishing. Malang, jawa timur.

